



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N
ama Lengkap

:

TERDAKWA;

2. T
empat Lahir

: Mandampa;

3. U
mur/Tanggal Lahir

: 35 Tahun / 03 Juli 1984;

4. J
enis Kelamin

: Laki-laki;

5. K
ebangsaan

: Indonesia;

6. T
empat Tinggal

: Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer



7. A

gama

: Islam;

8. P

ekerjaan

: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan/penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. P

enyidik sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 3 Oktober 2019;

2. P

erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2019;

3. P

enyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 13 November 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019;

4. P

enuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019;

5. M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020;

6. P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 2 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020;

7. H

akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM



8. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nazmaniah Imberan, S.H., S.Pd, S.Sos, M.H dan Andi Mahmudi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Barabai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb, tanggal 19 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Maret 2020, Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb, tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. M
enyatakan TERDAKWA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. M
embebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;

3. M
enyatakan TERDAKWA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



4. M
embebasikan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut diatas;
5. M
enyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
7. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. M
enetapkan barang bukti berupa :
- 1
(satu) lembar baju kaos bertuliskan Sweet We Are Dream dengan motif beruang warna biru merah muda;
 - 1
(satu) lembar celana motif beruang warna merah muda;
 - 1
(satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1
(satu) lembar BH merk PIAOLI warna krim;
- Dimusnahkan.



- 1
(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

- 1
(satu) buah Handphonen merk Xcom X520 warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

10. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Telah membaca:

1. A
kta permintaan banding yang dibuat oleh H. Muhammad Nasir Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Barabai bahwa tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor
2/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb, Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 12
Februari 2020 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb;

2. R
elaas pemberitahuan permohonan banding dibuat oleh Syafruddin Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Barabai telah diberitahukan kepada
Nazmaniah Imberan, S.H, S.Pd, S.Sos,I.,M.H Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 18 Pebruari 2020;

3.
Memori banding tanggal 28 Pebruari 2020 yang diajukan oleh Penuntut
Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28
Pebruari 2020, Relaas penyerahan memori banding telah diserahkan salinan
resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2
Maret 2020 Nomor 2/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb oleh Syafruddin Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

4. R
elaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 2/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Nazmaniah Imberan, S.H, S.Pd, S.Sos,I.,M.H Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-94/BRB/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

-

B

ahwa TERDAKWA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 – 2019 bertempat di Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN) dan bertempat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa terdakwa merupakan suami siri dari SAKSI PELAPOR yang merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3580/TLB/VIII-2016 tanggal 28 Agustus 2006 lahir pada 06

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM



Desember tahun 2003 berusia 15 tahun sehingga masih termasuk kategori anak.

- B
ahwa terdakwa bercerita kepada ANAK KORBAN akan bercerai dengan SAKSI PELAPOR dan terdakwa akan pergi meninggalkan rumah, kemudian ANAK KORBAN berkata ingin ikut dengan terdakwa kemana pun terdakwa pergi, kemudian terdakwa mengatakan tidak dapat membawa ANAK KORBAN karena hanya berstatus ayah tiri.

- B
ahwa kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk menikah dan agar dapat bisa menikah terdakwa mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri yang disetujui oleh ANAK KORBAN asalkan dapat terus bersama terdakwa, terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab jika ANAK KORBAN hamil dengan cara menikahi ANAK KORBAN.

- B
ahwa berawal pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa kemudian berkata apakah ANAK KORBAN merasakan panas di dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang di jawab iya oleh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian bercerita bahwa terasa panas karena terdakwa telah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN.



- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa kemudian berkata apakah ANAK KORBAN merasakan panas di dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang di jawab iya oleh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian bercerita bahwa terasa panas karena terdakwa telah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah SAKSI 1 terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh saksi ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

- B
ahwa terhadap perbuatan terdakwa ANAK KORBAN merasa nyaman sekaligus sakit di alat kelamin ANAK KORBAN.



- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa ANAK KORBAN mengandung dan melahirkan anak dari terdakwa dan terdakwa telah menikahi ANAK KORBAN dengan wali SAKSI 2.

- B
ahwa hasil Visum Et Repertum No. KH. 370/43/Katib/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. I GEDE REDI, SpOG. dokter spesialis OBGIN pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

Perut : Tampak membuncit;

Anggota gerak bawah :

Kemaluan: tampak robekan lama pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh. Bengkak tidak ada, radang tidak ada:

USG : Tampak satu janin dalam rahim;

Denyut jantung janin 148 x/menit, gerakan janin aktif, gerakan denyut jantung positif;

Berat janin kurang lebih 2003 gramm sesuai dengan usia kehamilan 32 minggu;

Ari-ari terletak dibagian bawah tidak menutup jalan lahir;

Kesimpulan : Tampak robekan lama pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh. Bengkak tidak ada, radang tidak ada.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 – 2019 bertempat di Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN) dan bertempat di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa terdakwa merupakan suami siri dari SAKSI PELAPOR yang merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3580/TLB/VIII-2016 tanggal 28 Agustus 2006 lahir pada 06 Desember tahun 2003 berusia 15 tahun sehingga masih termasuk kategori anak.

- B
ahwa terdakwa bercerita kepada ANAK KORBAN akan bercerai dengan SAKSI PELAPOR dan terdakwa akan pergi meninggalkan rumah, kemudian ANAK KORBAN berkata ingin ikut dengan terdakwa kemana pun terdakwa



pergi, kemudian terdakwa mengatakan tidak dapat membawa ANAK KORBAN karena hanya berstatus ayah tiri.

- B
ahwa kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk menikah dan agar dapat bisa menikah terdakwa mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri yang disetujui oleh ANAK KORBAN asalkan dapat terus bersama terdakwa, terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab jika ANAK KORBAN hamil dengan cara menikahi ANAK KORBAN.

- B
ahwa berawal pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN.

- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN.

- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah SAKSI 1 terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 – 2019 bertempat di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN) dan bertempat di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa terdakwa merupakan suami siri dari SAKSI PELAPOR yang merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3580/TLB/VIII-2016 tanggal 28 Agustus 2006 lahir pada 06 Desember tahun 2003 berusia 15 tahun sehingga masih termasuk kategori anak.

- B
ahwa terdakwa bercerita kepada ANAK KORBAN akan bercerai dengan saksi pelapor dan terdakwa akan pergi meninggalkan rumah, kemudian ANAK



KORBAN berkata ingin ikut dengan terdakwa kemana pun terdakwa pergi, kemudian terdakwa mengatakan tidak dapat membawa ANAK KORBAN karena hanya berstatus ayah tiri.

- B
ahwa kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk menikah dan agar dapat bisa menikah terdakwa mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri yang disetujui oleh ANAK KORBAN asalkan dapat terus bersama terdakwa, terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab jika ANAK KORBAN hamil dengan cara menikahi ANAK KORBAN.

- B
ahwa berawal pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh anak korban), terdakwa mengajak SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar SAKSI PELAPOR yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan SAKSI KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah SAKSI KORBAN, selanjutnyaterdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa kemudian berkata apakah ANAK KORBAN merasakan panas di dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang di jawab iya oleh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian bercerita bahwa terasa panas karena terdakwa telah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh anak korban), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan



ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa kemudian berkata apakah ANAK KORBAN merasakan panas di dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang di jawab iya oleh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian bercerita bahwa terasa panas karena terdakwa telah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

-

B

ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah SAKSI 1 terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

-

B

ahwa terhadap perbuatan terdakwa ANAK KORBAN merasa nyaman sekaligus sakit di alat kelamin ANAK KORBAN.

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa ANAK KORBAN mengandung dan melahirkan anak dari terdakwa dan terdakwa telah menikahi ANAK KORBAN dengan wali SAKSI 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa hasil Visum Et Repertum No. KH. 370/43/Katib/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. I GEDE REDI, SpOG. dokter spesialis OBGIN pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik:

Peru: Tampak membuncit;

Anggota gerak bawah :

Kemaluan : tampak robekan lama pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh. Bengkak tidak ada, radang tidak ada:

USG: Tampak satu janin dalam rahim;

Denyut jantung janin 148 x/menit, gerakan janin aktif, gerakan denyut jantung positif;

Berat janin kurang lebih 2003 gramm sesuai dengan usia kehamilan 32 minggu;

Ari-ari terletak dibagian bawah tidak menutup jalan lahir

Kesimpulan : Tampak robekan lama pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh. Bengkak tidak ada, radang tidak ada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2020, NO.REG.PERKARA: PDM-94/BRB/12/2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) lembar baju kaos bertuliskan Sweet We Are Dream dengan motif beruang warna biru merah muda;



- 1
(satu) lembar celana motif beruang warna merah muda;

- 1
(satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

- 1
(satu) lembar BH merk PIAOLI warna krim;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1
(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

- 1
(satu) buah Handphone merk Xcom X520 warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. M
enetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 28 Pebruari 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 12 Februari 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagai keberatan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 12 Februari 2020.

Bahwa Hakim dalam pertimbangannya menimbang Dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. U
nsur Setiap Orang;
2. U
nsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. U
nsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal tersebut karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, *Judec Facti* telah keliru dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 KUHP, sehingga menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penuntut Umum berpendapat :

1.
Bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsidairitas
Bahwa bentuk surat dakwaan dilihat dari kandungan materi terdiri empat yaitu
-
Bentuk Dakwaan tunggal;
-
Bentuk dakwaan alternatif;



-
Bentuk dakwaan Primair/Subsidiar;

-
Bentuk Dakwaan Kumulatif.

Bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsidairitas dan dalam penjelasan terkait dengan Bentuk Dakwaan Primair/Subsidiar atau Bentuk Dakwaan Pengganti pada halaman 72-73 menyebutkan bahwa “Dan harus diingat bahwa terhadap terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat di dakwakan, namun diantara satu perbuatan itu diadakan suatu urutan dari dakwaan yang terberat sampai kepada yang paling ringan, bilamana dalam surat dakwaan dari yang paling ringan, maka surat dakwaan batal demi hukum, karena begitu dakwaan sudah primair telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi diteruskan pemeriksaaannya, karena hanya satu saja perbuatan yang didakwakan” (Osman Simanjuntak, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1999)

Bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur terkait dengan kualifikasi mengenai unsur pemberat yaitu subyek hukum tertentu yang melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan di dalam Undang-undang perlindungan Anak dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang berbunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”.



Bahwa Undang-undang Perlindungan Anak belum mengakomodir untuk perkara dengan sengaja dengan tipu muslihat, membujuk anak untuk bersetubuh dengan nya atau dengan lain yang pelakunya adalah orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

2. B

ahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- B

ahwa terdakwa merupakan suami siri dari SAKSI PELAPOR yang merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3580/TLB/VIII-2016 tanggal 28 Agustus 2006 lahir pada 06 Desember tahun 2003.

- B

ahwa terdakwa bercerita kepada ANAK KORBAN akan bercerai dengan SAKSI PELAPOR dan terdakwa akan pergi meninggalkan rumah, kemudian ANAK KORBAN berkata ingin ikut dengan terdakwa kemana pun terdakwa pergi, kemudian terdakwa mengatakan tidak dapat membawa ANAK KORBAN karena hanya berstatus ayah tiri.

- B

ahwa kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk menikah dan agar dapat bisa menikah terdakwa mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri yang disetujui oleh ANAK KORBAN asalkan dapat terus bersama terdakwa, terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab jika ANAK KORBAN hamil dengan cara menikahi ANAK KORBAN.

- B

ahwa ANAK KORBAN merasa nyaman berkomunikasi dengan terdakwa dibanding dengan ibu kandung anak korban, menurut ANAK KORBAN terdakwa pengertian dan bisa menjadi tempat curhat serta perhatian, terdakwa pun sering melontarkan kata sayang pada anak korban, , anak korban merasakan nyaman dan sayang kepada terdakwa karena terdakwa



memberikan perhatian dan kasih sayang, anak korban pun menyimpan nama terdakwa di HP milik anak korban dengan nama "sayangku" dan berkomunikasi secara intens dengan terdakwa baik secara langsung maupun dengan HP.

- B
ahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh anak korban), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa kemudian berkata apakah ANAK KORBAN merasakan panas di dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang di jawab iya oleh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian bercerita bahwa terasa panas karena terdakwa telah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ANAK KORBAN), terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar saksi pelapor yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma.

- B
ahwa SAKSI PELAPOR tidak mengetahui sejak kapan terdakwa dan ANAK KORBAN berhubungan layaknya lawan jenis karena SAKSI PELAPOR dan ANAK KORBAN hubungannya tidak terlalu dekat, namun SAKSI PELAPOR sering melihat terdakwa lebih perhatian kepada ANAK KORBAN seperti sering ngobrol dan pernah melihat terdakwa mengusap kepala ANAK KORBAN, SAKSI PELAPOR pernah mempertanyakan kepada terdakwa kenapa lebih sering perhatian kepada ANAK KORBAN melebihi dengan istrinya sendiri dan bertanya istrinya itu SAKSI PELAPOR atau anak korban yang ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdakwa lebih nyambung ngobrol dengan ANAK KORBAN dari pada dengan SAKSI PELAPOR, sejak saat itu hubungan SAKSI PELAPOR dengan terdakwa renggang dan bercerai Desember 2018 terdakwa pun meninggalkan rumah SAKSI PELAPOR sedangkan ANAK KORBAN masih tinggal bersama SAKSI PELAPOR;

- B
ahwa terhadap perbuatan terdakwa ANAK KORBAN merasa nyaman sekaligus sakit di alat kelamin saksi ANAK KORBAN, perbuatan tersebut sudah terjadi sekitar 7 (tujuh) kali, kadang terdakwa yang mengajak kadang ANAK KORBAN sendiri yang mengajak.

- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa ANAK KORBAN mengandung anak terdakwa, kehamilan tersebut di beritahukan ANAK KORBAN kepada terdakwa namun reaksi terdakwa adalah menyarankan ANAK KORBAN untuk menggugurkan kandungannya dengan cara menggunakan jamu, ANAK KORBAN pun menurut karena merasa belum siap mempunyai anak namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.



- B
ahwa ANAK KORBAN mempertanyakan pertanggung jawaban dari terdakwa yang kemudian disepakati terdakwa akan menikahi secara siri ANAK KORBAN, ANAK KORBAN di Martapura, ANAK KORBAN berangkat duluan dan pamit kepada ibu kandungnya dengan alasan ingin berziarah ke makam almarhum bapak ANAK KORBAN, kemudian disusul oleh terdakwa ke Martapura, terdakwa dan ANAK KORBAN kemudian menikah secara siri dan setelah itu menginap di rumah SAKSI 2.

- B
ahwa beberapa hari setelah ANAK KORBAN berangkat ke Martapura SAKSI PELAPOR di hubungi oleh saudara almarhum bapak ANAK KORBAN yaitu JULAK yang menceritakan bahwa ANAK KORBAN hamil 7 (tujuh) bulan karena perbuatannya dengan terdakwa dan akan menikahkan terdakwa dengan ANAK KORBAN sebagai wali, mendengar hal tersebut SAKSI PELAPOR merasa kecewa namun mau tidak mau menyetujui pernikahan tersebut karena demi masa depan ANAK KORBAN yang masih panjang.

- B
ahwa perbuatan terdakwa terulang kembali pada bulan Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah SAKSI 2 terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN.

- B
ahwa hasil *Visum Et Repertum* No. KH. 370/43/Katib/2019 tanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. I GEDE REDI, SpOG. dokter spesialis OBGIN pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik:

Perut : Tampak membuncit;

Anggota gerak bawah:

Kemaluan : tampak robekan lama pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh. Bengkak tidak ada, radang tidak ada:

USG : Tampak satu janin dalam rahim;

Denyut jantung janin 148 x/menit, gerakan janin aktif, gerakan denyut jantung positif;

Berat janin kurang lebih 2003 gramm sesuai dengan usia kehamilan 32 minggu;

Ari-ari terletak dibagian bawah tidak menutup jalan lahir

Kesimpulan : Tampak robekan lama pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh. Bengkak tidak ada, radang tidak ada.

-

B

ahwa setelah itu SAKSI PELAPOR menyusul mendatangi dan menjemput ANAK KORBAN tersebut kembali pulang ke rumah SAKSI PELAPOR di Desa Hapulung hingga anak korban melahirkan, setelah itu SAKSI PELAPOR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena merasa tidak terima perbata terdakwa telah merusak masa depan anak SAKSI PELAPOR.

-

B

ahwa ANAK KORBAN tidak ingin melanjutkan hubungan dengan terdakwa karena tidak direstui oleh ibu anak korban, anak korban melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa bekerja membiayai hidupnya dan anaknya.

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. B
ahwa dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan Penuntut Umum berpendapat dakwaan Subsidair yang terbukti yaitu Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. B
arang siapa;

2. D
engan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Y
ang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

4. A
ntara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pendapat Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta sidang yang relevan dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan yaitu :



Unsur Cabul sendiri adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan (Team STFT Suryagung Bumi Bandung, Katekismus Katolik. Yogyakarta: Kanisius, 1977, hal. 84) Cabul identik dengan tindakan pornografi (Gilbert Lumoindong., Menang atas Masalah Hudup. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 39) Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "porne" yang dipakau untuk menggambarkan tindakan pelacur. Dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film-film.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 289 KUHP menurut R. Soesilo yaitu "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya";

Menurut J. M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah, KUHP secara tegas memisahkan pengaturan perihal persetubuhan dengan perbuatan cabul mengindikasikan bahwa kedua perbuatan ini secara hukum memiliki perbedaan. Tindak pidana pencabulan itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nafsu berahi, tetapi persebutuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat dikatakan persetubuhan.

Perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau



bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya (Adami chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum, Malang Bayu publishia, ,2008, hlm.88);

Menurut Topo Santoso yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut (Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO,Jakarta,1997,hlm.67) : Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga:

- M
emasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
- M
emasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki)
kedalam vagina atau mulut wanita;

Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak /persetujuan korban; Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di



luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan /kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.

Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nasfu berahi, tetapi persebutuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat dikatakan persetubuhan.

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya (Neng Djubaidah, Perzinaan, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), h. 75)

James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Neng Jubaidah, Kencana Jakarta:2013, merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (sexual offences) diantaranya:

- 1) F
orcible rape, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang perempuan dengan menggunakan ancaman pemaksaan dan kekerasan yang menakutkan. merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (sexual offences) diantaranya:
- 2) S
tutory rape, yaitu hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang



perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.

3)

Fornication, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang tidak (belum) dalam ikatan perkawinan.

4)

A
dultery, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka terikat perkawinan dengan orang lain.

5)

Incest, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, antar saudara kandung, atau antara hubungan darah yang relatif dekat.

6)

S
odomy, yaitu perbuatan-perbuatan hubungan seksual yang meliputi: a. Fellatio, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks laki-laki; b. Cunnilingus, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks perempuan; c. Buggery, yaitu penetrasi melalui anus; d. Homosexuality, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya; e. Bestiality, yaitu hubungan seksual dengan binatang; f. Pederasty, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang anak laki-laki secara tidak alamiah; g. Necrophilia, yaitu hubungan seksual dengan mayat.

Bahwa perbuatan terdakwa mencium pipi, bibir dan telinga dan tangan ANAK KORBAN, tangan terdakwa juga meraba-raba kepala dan dan wajah ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya yang diikuti oleh ANAK KORBAN yang melepaskan sendiri celananya yang kemudian berbaring telentang dan terdakwa berada di atas tubuh ANAK KORBAN, terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu alat kelamin terdakwa di keluar masukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN termasuk dalam perbuatan cabul.



Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

- B
ahwa terdakwa merupakan suami siri dari SAKSI PELAPOR yang merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3580/TLB/VIII-2016 tanggal 28 Agustus 2006 lahir pada 06 Desember tahun 2003.

- B
ahwa SAKSI PELAPOR merupakan istri siri terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

- B
ahwa SAKSI PELAPOR, ANAK KORBAN dan terdakwa pada saat terjadi tindak pidana tinggal dalam satu rumah, SAKSI PELAPOR sering melihat terdakwa lebih perhatian kepada ANAK KORBAN seperti sering ngobrol dan pernah melihat terdakwa mengusap kepala ANAK KORBAN, SAKSI PELAPOR pernah mempertanyakan kepada terdakwa kenapa lebih sering perhatian kepada ANAK KORBAN melebihi dengan istrinya sendiri dan SAKSI PELAPOR bertanya istrinya itu SAKSI PELAPOR atau ANAK KORBAN yang ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdakwa lebih nyambung ngobrol dengan ANAK KORBAN dari pada dengan SAKSI PELAPOR, sejak saat itu hubungan terdakwa dengan SAKSI PELAPOR renggang dan bercerai Desember 2019 terdakwa pun meninggalkan rumah SAKSI PELAPOR sedangkan ANAK KORBAN masih tinggal bersama SAKSI PELAPOR;

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh



lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut melalui alat bukti yang dihadirkan di persidangan maka Penuntut Umum berpendapat tidak tepat amar yang dijatuhkan oleh *Judec Facti* yaitu sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair akan tetapi dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang lebih tepat.

Bahwa majelis hakim juga berbeda dalam menguraikan unsur-unsur pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diuraikan dan dimuat di Putusan *Judex Facti* yaitu :

1. U
nsur Setiap Orang;
2. U
nsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul;
3. U
nsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Unsur-unsur pasal tersebut tidak diuraikan secara utuh oleh Majelis Hakim dengan tidak mengindahkan unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga



kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama meskipun dapat dibuktikan dan merupakan fakta persidangan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. M
enyatakan TERDAKWA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. M
embebasakan TERDAKWA dari dakwaan Primair.
3. M
enyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh



orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. M

enjatuhkan pidana atas diri TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

5. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1

(satu) lembar baju kaos bertuliskan Sweet We Are Dream dengan motif beruang warna biru merah muda;

- 1

(satu) lembar celana motif beruang warna merah muda;

- 1

(satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

- 1

(satu) lembar BH merk PIAOLI warna krim;



Dirampas untuk dimusnahkan.

-

1

(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

-

1

(satu) buah Handphonen merk Xcom X520 warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6.

M

enetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada tanggal Pebruari 2020.

Demikian Memori Banding ini dibuat dan diserahkan dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa Berita Acara pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri, memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi/campuran yaitu dalam bentuk dakwaan Susidaritas (berlapis) yaitu:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas (berlapis), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair terlebih dahulu karena dianggap lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb., tanggal 12 Februari 2020, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Lebih Subsidair, karenanya dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan Pengadilan Tinggi berpendapat yang sama dengan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus pula mempertimbangkan beban psikologis dari Terdakwa yang telah dipisahkan dengan isteri dan anaknya yang baru lahir yang menurut Majelis Hakim tingkat banding hal ini sebagai hal hal yang meringankan bagi



Terdakwa, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pidana yang dijatuhkan berikut ini akan lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb., tanggal 12 Februari 2020 dapat disetujui dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya dari masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM



- M
enerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Brb., tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. M
enyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut ”;

2. M
enjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5.
Menetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) lembar baju kaos bertuliskan Sweet We Are Dream dengan motif beruang warna biru merah muda;

- 1
(satu) lembar celana motif beruang warna merah muda;



- 1
(satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1
(satu) lembar BH merk PIAOLI warna krim;
Dimusnahkan.
- 1
(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.
- 1(satu) buah Handphonen merk Xcom X520 warna putih.
Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh kami Khairul Fuad, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Tjipto Slamet Basuki, S.H. dan Wahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/PID.SUS/2020/ PT BJM, tanggal 6 Maret 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Raehana, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum



Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti

Rita Raehana, S.Sos, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM